



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memuat ketentuan pidana dan yang telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto
- e. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;

- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ;
- h. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum yang bermaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pelayanan kesehatan ;
- i. Pelayanan kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perorangan, kelompok, perusahaan, yayasan atau badan usaha milik Pemerintah yang meliputi upaya preventif, promotif, penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) ;
- j. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Umum, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Praktik Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis, Apotik, Toko Obat, Laboratorium Kesehatan, Optikal, Radiologi serta sarana kesehatan lainnya ;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran, surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu sebagai batas masa berlakunya retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah ;
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainnya yang telah ditentukan ;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD dan SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, SKRD Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Penerbitan Izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- a. Pendirian Rumah Sakit Swasta Pratama (25-100 tempat tidur) ;
- b. Pendirian Rumah Sakit Swasta Madya (100-200 tempat tidur) ;
- c. Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
- d. Penyelenggaraan Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) ;
- e. Pendirian Apotik ;
- f. Penyelenggaraan Optikal ;
- g. Pendirian Laboratorium Kesehatan ;
- h. Operasional Peralatan Canggih / Radiologi ;
- i. Pendirian Toko Obat ;
- j. Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
- k. Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
- l. Sertifikasi Laik Sehat bagi Jasa Boga.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin atas sarana pelayanan kesehatan kepada perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan usahanya sesuai bidang-bidang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis usaha pelayanan kesehatan yang didirikan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang telah mendapat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pelayanan kesehatan harus memperoleh izin tertulis dari Walikota ;
- (2) Bentuk dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai jenis perizinan tertentu yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Kota.

BAB V
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa perizinan tertentu diukur berdasarkan resiko dampak lingkungannya, jumlah tenaga kerja, fasilitas yang digunakan termasuk sarana dan prasarana sebagai penunjang pemberian pelayanan kesehatan yang digunakan termasuk pengenaan tarif pelayanan kesehatan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

Walikota menunjuk instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha ;

- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya pemeriksaan dan biaya pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi terutang dalam pemberian Izin Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Izin pendirian Rumah Sakit Swasta Pratama (25 - 100 tempat tidur) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- b. Izin pendirian Rumah Sakit Swasta Madya (100 - 200 tempat tidur) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- d. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- e. Izin Apotik sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Izin Penyelenggaraan Optikal sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- g. Izin Laboratorium Kesehatan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Izin Operasional Peralatan Canggih / Radiologi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- i. Izin Toko Obat sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- j. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- k. Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) bagi perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga untuk nilai investasi :
 1. Rp. 500.000,00 - Rp. 1.000.000,00 dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,00 ;
 2. Rp. 1.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00 dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,00 ;
 3. Rp.5.000.000,00 keatas dipungut retribusi sebesar Rp. 150.000,00.

- I. Sertifikasi Laik Sehat bagi Jasa Boga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah dimana izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB X

MASA BERLAKUNYA

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya Izin Sarana Pelayanan Kesehatan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun sekali ;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo sesuai dalam penetapan tanggal izin yang diberikan.

Pasal 14

Pendaftaran ulang dari semua jenis perizinan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

Apabila pemegang Izin Sarana Pelayanan Kesehatan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka setiap orang atau badan hukum tersebut harus memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Apabila terjadi perubahan status hukum yang meliputi; kepemilikan, jenis usaha, tempat usaha dan atau pengembangan usaha di bidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin wajib melaporkan dan mengajukan permohonan baru kepada Walikota.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan/kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan izin perubahan kepada Walikota dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta kelengkapan lainnya ;
- (2) Pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar 2,5 % (dua setengah prosen) dari besarnya retribusi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB XI

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa retribusi terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka harus dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan dan pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) pada setiap bulan dalam keterlambatan retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota ;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi dimaksud ayat (3) diatas ditentukan oleh Walikota.

BAB XVII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan dan pengurangan sekaligus dapat membebaskan retribusi terutang ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT,STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi, wajib ditagih oleh Badan Urusan Pelelangan Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota ;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 28

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan pembayaran disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ;

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Walikota.

Pasal 29

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dipertimbangkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sedangkan pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru ;
- (2) Terhadap perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha pelayanan kesehatan yang belum mempunyai izin sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, maka wajib retribusi diberi kesempatan untuk mengurus izin selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, sedangkan yang sudah mempunyai izin dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya izin.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

L. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

A. TONY KOESTORO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 089 885

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007